



Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. pengambilan surat keterangan bukti perekaman

Waktu Penyelesaian

20 Menit

jika jaringan dan peralatan lancar 20 menit bisa selesai

Biaya / Tarif



Kecamatan Silat Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Silat Hilir

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. perekaman ktp el

Pengaduan Layanan

kasi pemerintahan

Agustina. HP. 0821 4846 1605